

## ABSTRAK

Tema penelitian ini adalah “peran Penyuluh Agama Islam Dalam melakukan Rahabilitasi Terhadap Korban Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan organisasi Gafatar khususnya di Yogyakarta. Organisasi Gafatar dianggap telah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Aturan yang dilanggar oleh ormas Gafatar adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Gafatar menyalahi beberapa aturan yaitu UU nomor 17 tahun 2013 pasal 3 yang berbunyi “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu Ormas Gafatar juga menyalahi UU nomor 17 tahun 2013 pasal 5 C yang berbunyi “menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar dan mengetahui hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan terhadap korban Gafatar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah penyuluh kementerian agama Islam kota Yogyakarta dan objek penelitiannya adalah peran yang dilakukan penyuluh kementerian agama Islam kota Yogyakarta. Analisa data dengan Deskriptif Analitik.

Hasil penelitian; 1)Pendampingan keagamaan; 2)Pendampingan personal; 3)Pendampingan awal untuk anak-anak. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa hambatan yang dialami. Rehabilitasi oleh penyuluh mencakup; 1)Kemauan korban untuk direhabilitasi; 2)Kurangunya koordinasi antar lembaga; 3)Singkatnya waktu penanganan.

Keyword : Peran, Penyuluh, Gafatar